

**PERAN PENJARA ADAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA
PERILAKU ASUSILA DI NAGARI TIGO JANGKO KABUPATEN
TANAH DATAR**

**ABSTRAK
ANGGI HANAFI**

Kata Kunci : Penjara Adat Mencegah Prilaku Asusila

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Walaupun demikian, pada satu wilayah nagari di Minangkabau disediakan satu tempat untuk mengurung orang yang tertangkap berbuat asusila. Masyarakat menyebut tempat itu sebagai Penjara Adat. Penjara ini di bangun oleh pemuka masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi key informen dan informen,yang menjadi key informen adalah wali nagari tigo jangko, ketua KAN, pelaku asusila, dan keluarga pelaku. Sedangkan yang menjadi informen adalah pihak kepolisian, ketua pemuda, dan masyarakat. Dalam hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penjara adat dapat mencegah perbuatan asusila di Nagari Tigo jangko. Didasarkan pada Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Keadilan restorative adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat.

**THE PROPERTY ROLE IN PREVENTING BEHAVIOR OF BEHAVIOR
BEHAVIOR IN NAGARI TIGO JANGKO REGENCY OF DATAR**

**ABSTRACT
ANGGI HANAFI**

Keywords: *Customary Prison Prevents Assertive Behavior*

Customary law is a law that lives and develops in society. However, if the customary law is not contradictory to the interests of national law then it is deemed to be valid, however, if the customary law is deemed to be contrary to positive law or national law, then the provisions of the written law shall prevail. However, in one area of the nagari in Minangkabau there is provided a place to confine the caught man to immoral. The people call the place Adat Jail. This prison is built by the community leaders. In this study the authors use the type of qualitative research. As for the key informen and informen, the key informen is the guardian nagari tigo jangko, chairman of KAN, perpetrators of idolatry, and family actors. While the informant is the police, youth chairman, and society. In the interview result the authors can conclude that customary prisons can prevent the immoral act in Nagari Tigo statue. Based on Restorative Justice. Restorative justice is a form of justice centered on the needs of victims, perpetrators of crime, and society.